

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan kemampuan berakal dan insting untuk selalu berbuat kebaikan. Adanya perasaan saling mencintai antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah kodrat manusia. Pria dan wanita diikat dengan hubungan khusus yang dinamakan pernikahan. Dengan cara ini dapat menciptakan keadaan masyarakat yang penuh kehormatan, menjaga kemuliaan, dan menciptakan rasa tentram dan damai dalam kehidupan. Keluarga harmonis adalah menciptakan ikatan yang serasi dan menyenangkan dengan keselarasan dan kesejahteraan yang utuh baik lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada firman Allah SWT pada Q.S ar-Rum[ (30): 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikanmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir..” (Q.S. ar-Rum (30):21).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S Al-Rum (30):21

Pernikahan haruslah didasari atas perhitungan dan perencanaan yang matang baik dari segi usia, kematangan berfikir, kesiapan mental dan fisik serta tersedianya sarana dan prasarana agar tercipta kehidupan rumah tangga yang damai dan bahagia. Pernikahan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diatur oleh ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan dilakukan karena dua individu memiliki tujuan yang sama. Salah satu tujuan perkawinan di dalam Islam adalah melanjutkan keturunan atau memiliki anak.

Hal yang sama juga dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan membentuk suatu gambaran keluarga ideal yang berisi ayah, ibu, dan anak ketika semua anggota keluarga dapat berperan dengan baik sebagaimana mestinya. Kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis dapat tercapai jika antara suami dan isteri melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Lingkungan dan budaya Indonesia yang menganggap anak sebagai simbol harmonis suatu keluarga menjadikan kehadiran anak sangat berarti bagi pasangan suami isteri. Banyak yang beranggapan

dengan memiliki banyak anak menjadikan hidup lebih bahagia dan berguna. Kehadiran anak merupakan salah satu faktor kepuasan dalam pernikahan diantara banyak faktor lainnya. Islam menyebutkan bahwa anak merupakan hadiah dan anugerah dari Allah Swt yang bertujuan untuk melestarikan keturunan.

Diatur di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh serta berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Iriani kehadiran anak diantaranya mempunyai beberapa peran, yaitu pertama, anak sebagai lambang keberhasilan dalam keluarga. Kedua, anak sebagai generasi penerus keluarga. Ketiga, anak sebagai pengisi kegembiraan dalam keluarga. Keempat, anak adalah karunia dari Tuhan yang tidak dapat disia-siakan. Kelima, anak yang saleh selalu berdoa dan membantu orangtuanya baik di dunia maupun akhirat.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula pola pikir manusia. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan cara pandang antara suami dan isteri dalam mengartikan kehadiran seorang anak di dalam perkawinan. Melihat pada kenyataan keluarga saat ini yang menunjukkan kehadiran anak tidak lebih penting daripada hubungan

antara suami dan istri itu sendiri. Karena memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan pilihan hidup dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Salah satu perubahan paling menonjol yang banyak dilakukan oleh keluarga kontemporer saat ini adalah adanya keputusan untuk tidak memiliki anak. Agrillo dan Nelini mengungkapkan istilah “*Childfree*” atau bebas anak menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Pada awalnya *Childfree* digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua, karena hal ini menunjukkan mereka memilih untuk tidak memiliki anak bahkan jika mereka memiliki kemampuan biologis dan ekonomi, sedangkan yang lain merujuk kepada ingin menjadi orang tua tetapi tidak bisa karena alasan biologis.

Di Indonesia sendiri istilah *childfree* mulai mencuat di kalangan masyarakat kala seorang publik figur bernama Gita Savitri Devi dan suaminya Paulus Andre Partohap mengungkapkan keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Mereka memilih untuk *childfree* dikarenakan adanya rasa khawatir tidak bisa bertanggung jawab kepada anak mereka nantinya. Hal ini tentu saja menuai pro dan kontra di masyarakat, karena *childfree* sendiri masih dianggap hal yang tabu dan pilihan yang arogan untuk dilakukan. Berdasarkan dari Budaya Timur yang mengharuskan memiliki keturunan setelah menikah menjadikan keputusan memilih *childfree* menimbulkan beberapa

*stereotype* di masyarakat seperti menyalahi kodrat, egois, tidak memikirkan perasaan perempuan lain, dan adanya sikap individualisme yang berarti individu tidak peduli pada siapapun.

Meski begitu, *childfree* berpotensi berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya bukti penurunan angka kelahiran antara tahun 2010 hingga tahun 2020. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia hanya 1.25% dari sepuluh tahun terakhir. Hal ini sangat berbeda dari sepuluh tahun sebelumnya yang angkanya menginjak 1,49%.

Keputusan untuk memilih *childfree* dalam pernikahan memiliki dampak positif dan negatif baik pada tingkat individu, perkawinan, dan lingkungan. Stigma negatif yang berkembang yaitu adanya diskriminasi dan tekanan dari masyarakat, sedangkan untuk sisi positif menunjukkan adanya kepuasan finansial, kesenangan, dan hubungan yang lebih dekat dengan pasangan dan keluarga.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa individu yang memilih *childfree* atau bebas anak ini cenderung individu yang mandiri, memiliki jabatan tinggi, dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hidup di daerah perkotaan, serta peran potensial mereka dalam politik sebagai kelompok liberal yang unik. Tingginya angka kematian ibu, kekhawatiran dalam pola asuh anak, dan meledaknya jumlah populasi manusia menjadikan ini sebagai salah satu alasan untuk memilih

---

<sup>2</sup> Christian Agrillo & Cristian Nelini, "Childfree by choice: a review", *Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No.3, Oktober 2008, 345.

*childfree* atau bebas anak. Memiliki dan membesarkan anak merupakan tanggung jawab dan keputusan besar yang dilakukan oleh kedua belah pihak, karena setiap tindakan akan menjadi faktor dan penentu takdir untuk anak.

Hal ini tidak terlepas dari fungsi suami dan istri terkait fungsi biologis atau reproduksi. Fungsi ini erat kaitannya untuk melahirkan keturunan sebagai bentuk investasi di masa depan. Dalam hal ini peran wanita sangat dibutuhkan karena kodrat wanita untuk mengandung dan melahirkan. Oleh karena itu keputusan untuk *childfree* menjadi kesepakatan penting yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, tiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan bersifat universal. Selain untuk menjaga harkat dan martabatnya serta perlindungan diri, hak asasi juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban, yaitu kewajiban yang harus di laksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia.<sup>3</sup> Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki perempuan, baik karena ia perempuan atau karena ia seorang manusia. Terlebih lagi wanita memiliki hak untuk dirinya dan kesehatan reproduksinya.

---

<sup>3</sup> Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), 11.

Ketika membahas hak kesehatan reproduksi perempuan yang dikaitkan dengan permasalahan sosial maka akan timbul permasalahan baru dimana perempuan itu diremehkan dalam mencari dan melindungi haknya. Sementara negara dan agama-agama lainnya terutama Islam telah mengatur hak laki laki dan perempuan sejajar tanpa memandang status sosial. Setiap warga negara memiliki hak yang sama terkait kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta memiliki kewajiban yang sama pula dalam hal menjunjung norma-norma hukum dan pemerintahan ini tanpa terkecuali.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengaturan yang di dalamnya mengatur tentang hak asasi manusia diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM (Hak Asasi Manusia) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dijelaskan juga di dalam Pasal 3 Bab II UU No 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 49 UU No 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hak reproduksi kaum perempuan, berupa hak untuk hidup, hak atas informasi dan pendidikan, hak untuk menikah atau tidak menikah, hak untuk membentuk dan merencanakan keluarga, hak menolak untuk hamil, hak untuk menentukan dan bertanggung jawab atas jumlah, jeda, dan waktu memiliki anak.

WHO menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak

hanya berkaitan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, namun juga keseluruhan seperti bebas dari cacat sesuai fungsi dan prosesnya. Hak reproduksi juga didefinisikan sebagai hak yang secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan berbagai hal diantaranya keputusan melahirkan anak, jumlah dan jarak kelahiran anak.

Dengan mempertimbangkan dasar yang sudah dijabarkan diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan HAM terhadap individu yang memilih keputusan untuk *childfree*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *childfree* menurut tinjauan HAM ?
2. Bagaimana konsep *childfree* menurut UU No 39 Tahun 1999 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan HAM terhadap konsep *childfree*.
2. Untuk mengetahui konsep *childfree* menurut UU No 39 Tahun 1999.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan mengenai konsep *childfree*

atau bebas anak dengan sudut pandang hak asasi manusia, serta dapat digunakan sebagai sumber bacaan di perpustakaan.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian diharapkan untuk peneliti bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian khusus terkait *childfree* dan HAM.

### b. Bagi Institusi Pendidikan Islam sekaligus pembaca maupun mahasiswa IAIN Kediri

Terfokus pada hasil penelitian mendalam yang telah dilakukan bisa dijadikan yang pedoman dalam menggali wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas serta kepustakaan pada institusi pendidikan Islam khususnya bagi Fakultas Syariah, guna dapat dijadikan sebagai bahan acuan landasan teori tambahan mengenai konsep *childfree* dan HAM.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian yang telah berlandaskan pada telaah pustaka yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, adapun penelitian terdahulu mengenai *Childfree* yaitu sebagai berikut :

1. *Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless) Oleh Iriani Indri Hapsari, dan Siti Rianisa Tahun 2015.*

Dari penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada 3 wanita yang secara tidak sengaja belum memiliki anak (*Involuntary Childless*) tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menemukan arti kehidupan bagi wanita yang *Involuntary Childless* dalam kehidupannya. Hasilnya ditemukannya emosi negatif pada subjek yang berupa perasaan sedih, malu, dan iri. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting terkait makna hidup.

2. “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*” Oleh. *Ghea Teresa S.Psi Tahun 2014.*

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik *criterion sampling*, yaitu Teknik pemilihan subjek berdasarkan kriteria yang dibuat oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengalaman individu yang memilih *voluntary childlessness* di tengah masyarakat dan adanya keberadaan generativitas yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian ini adalah individu yang memilih untuk *Voluntary Childlessness* memiliki generativitas didalamnya, generativitas ini terbentuk dari pengalaman masa kecil. Faktor yang juga mendasari untuk *Voluntary Childlessness* yaitu faktor ekonomi dan karir.

3. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer Oleh Jihan Al-Hanim S.H Tahun 2017.*

Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode yang digunakan adalah *Konseptual approach*. Kesimpulan pada penelitian ini adalah menurut Husein hak untuk menolak kehamilan dapat diatur dengan program keluarga berencana, dan kebolehan melakukan aborsi dengan alasan medis. Sedangkan Asghar berpendapat boleh melakukan keluarga berencana ('azl) jika mengandung kemaslahatan.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Oleh Ainur Rachman S.H Tahun 2009.*

Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik studi pustaka. Penelitian ini mengkaji tentang hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh wanita sebagaimana diatur oleh Undang- Undang No. 23 Tahun 1992. Islam dan Undang-Undang telah mengatur tentang kebolehan aborsi dan mengatur kehamilan.

Dari 4 judul literatur penelitian terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa mereka berada pada topik yang sama yaitu keluarga yang memilih untuk tidak memiliki

anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan sudut pandang HAM berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999.

## **F. Kajian Teoritik**

### **1. Tinjauan Tentang Perkawinan**

#### **1.1 Pengertian Perkawinan**

Pernikahan berasal dari kata *az-zawâj* (الزواج) yang berarti *an-nikâh* (النكاح) yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh. Maksudnya adalah untuk menjalin suatu hubungan, interaksi campuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan). Sedangkan menurut bahasa, pernikahan adalah membina keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan seksual.<sup>4</sup> Menurut istilah hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang ditetapkan *syara'* untuk mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang dan menghalalkan kesenangannya dalam bentuk ikatan. Hanafiah menyebutkan perkawinan merupakan akad yang memiliki keuntungan untuk dilakukan secara suka rela yang artinya halal bagi seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan selama tidak ada faktor yang mempengaruhi sahnya pernikahan.

---

<sup>4</sup> Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15-16.

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang mengandung lafadz *inkāh* yang artinya *tazwīj* yang berarti memanfaatkannya untuk kesenangan. Menurut Syafi'iyah, pernikahan berarti akad dalam arti yang sesungguhnya (*hakiki*), juga berarti persetujuan dalam arti sebenarnya (arti *majâzi*).<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat fiqh ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad perjanjian atau ikatan lahir dan batin yang mengandung adanya kebolehan berhubungan seksual antara pria dan wanita.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan arti Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Paul Scholten dan Wirda berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara resmi oleh Negara untuk selalu bersama dalam kehidupan.<sup>6</sup> Ikatan perkawinan adalah ikatan yang sah untuk waktu yang lama.<sup>7</sup>

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya perkawinan

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15-16.

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 4.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002), 23.

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perdata barat memandang perkawinan hanya dari sisi hukum keperdataan saja yaitu “perkawinan yang hanya dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil”.

Sedangkan *Burgerlijk Wetboek* Pasal 26 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak antara suami dan isteri.<sup>8</sup> Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan kasih sayang dan untuk melengkapi kebutuhan biologis secara sehat, legal, dan bertanggung jawab.

## **1.2 Dasar Hukum Perkawinan**

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002), 24.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S ar-Rum:21)<sup>9</sup>

Selain ayat Al-Qur’an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari)<sup>10</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan

Anas bin Malik r.a berikut ini:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 522.

<sup>10</sup> Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadist Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 430.

### 1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang rasa saling menghargai dan saling mengerti diantara suami dan istri.

Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan tujuan perkawinan. Menurut Maliki, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh sakinah (kebahagiaan). Oleh karena itu, memiliki anak atau keturunan adalah hadiah dari Allah dan bukan merupakan tujuan utama adanya perkawinan. Sedangkan madzab Syafi'i menyatakan bahwa tujuan utama dalam perkawinan adalah memiliki keturunan.<sup>11</sup> Karena nilai sakinah (kebahagiaan) dalam keluarga bisa didapat apabila memiliki anak.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.1 Pengertian Anak

Secara umum, anak didefinisikan sebagai karunia dari Allah Swt yang harus dijaga, didik, dibimbing yang nantinya

---

<sup>11</sup> M. Ahmadi, Studi Komparasi Antara Madzab Hanafi dan Madzab Syafii Dalam Perkawinan, *Journal of Islamic Law* Vol.2 No. 1, 2019, 5.

<sup>12</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

akan meneruskan generasi keluarga, dan meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena anak adalah kehendak Allah maka anak harus didik dan dicukupi baik secara lahir ataupun batin yang bertujuan untuk menjadikan anak berakhlak mulia dan sebagai pegangan untuk menjalani kehidupannya nanti. Kehadiran anak dinilai sebagai pelengkap kehidupan suatu pernikahan. Bagi pasangan yang telah menikah adanya anak menjadi simbol pencapaian yang luar biasa.

Dijelaskan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>13</sup> Di dalam UUD 1945 diuraikan bahwasanya makna anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

Hukum Islam mengatur tentang pengertian anak di dalam pasal 99 dan 100 KHI. Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan dari istri tersebut. Sedangkan di dalam pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara 1945

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>15</sup> Di dalam Islam sendiri anak yang lahir di luar perkawinan tidak bisa dikatakan anak sah melainkan anak zina atau anak di luar perkawinan.

Dobos, Mastin, dan Moore menjelaskan bahwa filosofi anak adalah (1) kehadiran anak menunjukkan tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia, (2) adanya anak bertujuan untuk mengabadikan nama keluarga, (3) anak akan bertanggung jawab terhadap nasib orangtua di masa depan.<sup>16</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang *Childfree*

#### 3.1 Pengertian *Childfree*

*Childfree* adalah suatu keadaan dimana antara suami dan istri tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan. *Childfree* berbeda dengan *childless*. Veevers mengatakan bahwa *involuntary childless* merupakan suatu keinginan untuk mempunyai anak tetapi tidak mampu untuk mendapatkannya hal ini dipengaruhi oleh faktor biologis yaitu infertilitas, keguguran, dan gangguan lainnya.<sup>17</sup> Keputusan memilih *childfree* ini dilatarbelakangi oleh beberapa motif diantaranya, seperti ekonomi, feminisme, karir, dan pengalaman hidup.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> Dobos, David. E. Mastin, Moore Margaret, *Family Portrait: A Study of Contemporary Lifestyles*, (Belmont: Wadsworth, 1986).

<sup>17</sup> Veevers, J,E, *Childless by Choice*, (Toronto, CA: Butterworths, 1980).

Pilihan untuk *Childfree* memberi perempuan dan laki-laki kebebasan untuk bekerja dan juga membebaskan keduanya dari tanggung jawab ekonomi dan mengasuh anak. Hird dan Abshoff mengatakan bahwa bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki anak, kehamilan dan persalinan dianggap sebagai trauma dan sulit dilakukan, persepsi inilah yang menjadi dasar keputusan mereka.<sup>18</sup>

Kristin Park menjelaskan bahwa perempuan lebih sering dipengaruhi oleh model pengasuhan orang lainnya, melihat pengasuhan anak sebagai konflik dengan karir, waktu, dan uang, dan juga kurangnya naluri keibuan atau ketidaktertarikan pada anak-anak.<sup>19</sup>

Gillespie mengidentifikasi ada dua faktor motivasional yang berbeda namun saling terkait untuk memilih menjadi *childfree*, daya tarik atau tarikan menjadi *childfree* dan penolakan atau dorongan menjauh untuk menjadi ibu.<sup>20</sup>

Islam mengartikan *childfree* adalah menolak wujudnya anak baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita. Dalam kajian fiqih ada beberapa cara yang dilakukan untuk

---

<sup>18</sup> Hird M.J. dan Abshoff K., Women Without Children: A Contradiction in Terms ?, *Journal of Comparative Family Studies* Vol. 31 No. 3.

<sup>19</sup> Park Kristin, Choosing Childlessness: Weber's typology of action and motives of the voluntarily childless, *Journal Sociological Inquiry* Vol.75 No.3 Tahun 2005.

<sup>20</sup> Gillespie R, Childfree and Feminine: Understanding the gender identity of voluntary childless women, *Journal of Gender and Society* Vol. 17 No 1 Tahun 2003.

menolak wujudnya anak seperti: memilih tidak menikah sama sekali, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah adanya pernikahan, atau dengan *azl* (menumpahkan sperma di luar vagina).<sup>21</sup> Secara substansial cara ini dinilai sama dengan *childfree*.

Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, *azl* boleh dilakukan tanpa izin dari istri apabila zaman telah rusak dan bisa memberikan pengaruh yang buruk kepada anak yang dilahirkan nantinya. Hukum Islam menggunakan metode istihsan dalam menentukan hukum *Childfree*. Istihsan sendiri adalah perpindahan kaidah yang berlaku ke umum ke kaidah yang sifatnya pengecualian karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Menurut mujtahid karena ada dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.

Apabila motif yang melatarbelakangi *childfree* karena adanya alasan finansial yang akan merepotkan hidupnya, untuk menjaga keselamatan istrinya agar tetap hidup dan tidak meninggal saat melahirkan atau khawatir akan menyengsarakan hidup anak di masa depan adanya masalah kesehatan pada suami atau istri serta adanya alasan sosial lainnya. Maka hukum *childfree* diperbolehkan karena Islam juga mengatur tentang hak reproduksi perempuan seperti, hak

---

<sup>21</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Beirut, Darul Ma'rifah) Juz II, 51.

hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan. *Childfree* sendiri adalah bentuk aplikasi dari hak menolak kehamilan. Perempuan diberikan hak menolak kehamilan disebabkan perempuanlah yang menanggung tanggung jawab serta segala resiko dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Al-Ghazali mengatakan bahwa mempertimbangkan hidup di masa depan tidak dapat dinilai sebagai pilihan hidup yang dilarang agama. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan apabila ada nash atau qiyas yang menyertainya. Padahal belum ada nash atau qiyas yang memakruhkan hal tersebut, sebab semua itu hanya tindakan meninggalkan keutamaan bukan tindakan melakukan larangan.<sup>22</sup>

Oleh karena itu *childfree* tergolong ke dalam *istihsan bil maslahah mursalah*. Yaitu boleh dilakukan apabila ada ketentuan untuk memenuhi kemaslahatan.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang HAM**

##### **4.1 Pengertian HAM**

Hak Asasi Manusia ada bukan karena hadiah dari masyarakat maupun kebaikan dari negara, tetapi karena

---

<sup>22</sup> Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqh Islam, NU Online, diakses tanggal 24 November 2021, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqh-islam-CuWgp>

harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>23</sup> HAM merupakan hak kebebasan dan fundamental yang melekat pada dirinya karena ia manusia, dan tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, dan etnis. Hak asasi manusia dipandang sebagai norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tentang HAM:

Frans Magis Suseno berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.

David Beetham dan Kevin Boyle menjelaskan bahwa HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas manusia.

Gunawan Setiardjo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya.

---

<sup>23</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 121.

Jadi hak-hak yang dimiliki manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal.<sup>24</sup>

Sedangkan C. de Rover menyebutkan bahwa HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia.

HAM di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>25</sup>

Hak asasi manusia juga mengatur tentang hak seksualitas dan hak reproduksi. Kesehatan reproduksi

---

<sup>24</sup> A. Gunawan Setiardjo, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 71.

<sup>25</sup> Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 53.

didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan) dalam semua hal yang berkait dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak yang dikehendaki. Hak wanita berupa hak untuk hidup, hak atas informasi dan pendidikan, hak untuk kawin atau tidak kawin, hak untuk membentuk dan merencanakan keluarga, hak untuk menolak kehamilan, hak untuk menentukan dan bertanggung jawab atas jumlah, jeda, dan waktu memiliki anak.

#### 4.2 Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Dalam Islam, HAM dikenal dengan (*Haqq al-Insan al-Asasi* atau juga disebut *Haqq al-Insani ad-Daruri*) yang terdiri dari tiga kata, yaitu: a. kata hak (*haqq*) yang artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. b. kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. c. asasi (*asâsi*) artinya: bersifat dasar atau pokok.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Mukri Aji, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol.II No.2 (Desember 2015), 2.

Ibn Rusyd menjelaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*daruriyyat*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.<sup>27</sup>

Menurut Abu al'Ala al-Maududi, ada dua konsep tentang hak. *Pertama*, hak manusia atau *huqūq al-insān al-dhāriyyah*; *Kedua*, Hak Allah atau *hūquq Allāh*. Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.<sup>28</sup>

Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama tidak membedakan warna kulit, jenis kelamin, ras, keturunan, dan lain sebagainya. Islam pula yang mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia. Hak asasi bersifat fundamental dan mendasar hal ini sejalan dengan ajaran islam yaitu konsep tauhid bahwa semua manusia nilainya setara di hadapan Tuhan yang membedakan hanyalah derajat ketaqwaannya saja.

---

<sup>27</sup> Abdul.A. Maududi, *Human Right in Islam*, (1978), 10.

<sup>28</sup> Abu A'la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: YAPI, 1998), 13.

Dalam Islam konsep hak asasi manusia dibagi menjadi dua macam dilihat dari kategori *hūququl ibād*. *Pertama*, Hak Asasi Manusia yang keberadaannya dapat dilakukan oleh suatu negara. *Kedua*, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilakukan oleh suatu negara. Adapun yang pertama dapat disebut sebagai hak legal, dan yang kedua disebut dengan hak moral.<sup>29</sup>

Oleh karena HAM berasal dari Tuhan maka perlindungan atas manusia merupakan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Agama Islam menempatkan manusia pada posisi kemuliaan yang sangat tinggi, hal ini untuk melindungi jiwa manusia dari ancaman sesamanya.<sup>30</sup>

Prinsip penting dalam HAM adalah penghormatan, pengakuan, persamaan, dan kebebasan dari diskriminasi. Apabila hal ini dikaitkan dalam Islam maka terdapat dalam sumber Islam (Al-Qur'an). Al-Qur'an memang tidak menjelaskan secara spesifik tentang HAM, melainkan menjelaskan tentang prinsip universal seperti musyawarah, rasa keadilan, sikap saling tolong menolong, menolak adanya diskriminasi, menjunjung tinggi kaum wanita, dan lain sebagainya. Tingginya harkat dan martabat manusia, pilihan kebebasan dalam beragama, dan pentingnya solidaritas antar

---

<sup>29</sup> Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 54.

<sup>30</sup> Yahya Ahmad, "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol.I No.1 (Juni 2015), 99.

manusia merupakan konsep utama Al-Quran yang membuktikan bahwa Islam sangat menghargai hak asasi manusia itu sendiri.

Adanya perbedaan pendapat antara ajaran Islam dan HAM menghasilkan titik temu dimana HAM dan Islam bersama-sama mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia tanpa bertentangan dengan nilai-nilai universal lainnya. Sehingga akan tercapailah agama Islam sebagai agama *rohmatal lil' alamīn*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui sesuatu-sesuatu penting yang akan diteliti. Maka dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa tahapan pada suatu metode penelitian yang akan dilakukan. Antara lain sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan Lexy J Moloeng menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>31</sup>

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian kepustakaan atau (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>32</sup> Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan sumber data yang ada yaitu melalui berbagai buku, dokumen, atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sugiyono mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian kepustakaan juga menjadi salah satu cara dalam memahami gejala-gejala yang baru.

Pendekatan adalah suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan perspektif atau menunjukkan pola pikir dalam membahas objek penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

<sup>32</sup> Mestika Zedd, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

<sup>33</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Makassar: UIN Alaudin, 2008), 11-12.

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*status approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga nantinya dapat memberikan suatu pengertian hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Hal ini dilakukan guna memahami konsep HAM pada perempuan dan implementasi di masyarakat. Jenis pendekatan ini penting dilakukan karena pandangan dan doktrin yang berkembang dapat dijadikan dasar untuk membangun argumentasi terkait pemecahan masalah hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengharuskan, mengkaji, maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan karena berkaitan dengan ketentuan HAM yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dan konvensi hukum lainnya.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Data

Berikut sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan sumber data primer,

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzukhi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana Group Media, 2013), 133.

sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Antara lain sebagai berikut:

a) Sumber data primer dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak asasi manusia yang meliputi:

1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4) *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) 1948

5) *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW)

b) Sumber data sekunder dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau literatur-literatur yang membahas permasalahan dalam skripsi ini. Sumber bahan pustaka ini berupa buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah atau telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

c) Sumber data tersier dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia ataupun ensiklopedia hukum guna mempertegas penjelasan dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur sebagai bahan-bahan pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait skripsi ini. Metode dokumentasi dimaksudkan dengan mencari sumber bahan pustaka yang telah digunakan oleh penulis. Selanjutnya bahan-bahan pustaka tersebut akan dikaji secara teoritis maupun kritis serta akan dianalisis secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus (konkret) yang dihadapi.

### 4. Teknik Analisis Data

Adapun sesudah data-data terkumpul, selanjutnya akan dilakukan tahapan dimana data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas. Berikut tahapan-tahapan analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Reduksi Data merupakan beberapa prosedur yang akan dilakukan dengan proses pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan data, pemilihan, serta pengabstraan dari

transformasi data-data penting akurat yang muncul dari catatan-catatan tertulis pada dokumen.<sup>35</sup>

- b) Penyajian Data merupakan tahapan dimana penyajian sekumpulan informasi sistematis yang akan memberi kemungkinan adanya penarikan dari kesimpulan dalam permasalahan pada skripsi ini.
- c) Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) merupakan menarik kesimpulan dengan ditemukannya bukti-bukti data yang valid dan akurat berdasarkan fakta yang terjadi, selanjutnya mencocokkan data-data ataupun dokumen-dokumen yang telah diteliti oleh penulis.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan guna untuk menghindari beberapa kesalahan ataupun kurangnya teliti dari data yang sudah terkumpul. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penulis dalam pengecekan keabsahan data ini antara lain sebagai berikut:

- a) Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain pada luar data yang sudah dilakukan.<sup>36</sup>
- b) Ketekunan Pengamatan merupakan teknik pengecekan keabsahan data berdasarkan pada seberapa tinggi kalkulasi

---

<sup>35</sup> Ahmad Beni, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Persada, 2009), 150.

<sup>36</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), 180.

dari kefokusannya dan ketekunannya penulis dalam melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang akurat dan relevan

